

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem demokrasi perwakilan, kehadiran wakil rakyat di parlemen merupakan bentuk representasi dari masyarakat. Kehadiran lembaga ini juga merupakan salah satu bagian dari konsep *Trias Politica* yang memiliki fungsi regulasi. Eksistensi lembaga legislatif sangat penting karena hadir sebagai penyambung suara rakyat¹. Lembaga legislatif di Indonesia terbagi atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pembagian ini dinilai sesuai dengan negara Indonesia mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki etnis dan ras sehingga membutuhkan wadah untuk mengekspresikan kepentingan dalam berpolitik.

Hadirnya Lembaga legislatif juga merupakan wujud dari Pancasila sila ke-4 yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Demi menciptakan demokrasi perwakilan yang berkedaulatan tersebut, pemerintahan tidak mungkin diatur dan diurus sendiri oleh pemerintah. Menurut Rondenelli dalam Domai (2011:17-18) pada sistem desentralisasi diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang dibuat untuk menyelesaikan perkembangan dengan adil serta sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi perwakilan pemerintah pusat dengan membesakan

¹Irma Fitriana dkk. *Kajian tentang Parlemen*. Universitas Brawijaya Press, 2017, hlm. 27.

administrator tingkat tinggi dari tugas-tugas ringan yang dapat dikerjakan lebih efektif oleh pegawai lokal. Oleh karena itu harus ada pelimpahan wewenang dalam menjalankan tata kelola pemerintahan (*Good Governance*), seperti yang terurai dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :’Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Berbicara mengenai dewan perwakilan di tingkat lokal, dalam dua tahun terakhir DPRD Provinsi DKI Jakarta menuai perhatian publik melalui berbagai media karena adanya perbedaan pandangan politik antara fraksi PDIP dan PSI dengan Gubernur Anies Baswedan dan ketujuh fraksi lainnya perihal rencana realisasi Formula E². Kedua Fraksi tersebut mengkritisi penuh mengenai kesiapan penyelenggaraan Formula E dan mempertanyakan anggaran sebesar Rp2,1 triliun hingga Rp560 miliar dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)³. Tak hanya itu, rencana tempat penyelenggaraan Formula E juga terus berpindah-pindah hingga pembangunan sirkuit yang belum rampung saat waktu pelaksanaan sudah dekat.

Manuara Siahaan dari fraksi PDIP mengatakan pembangunan Formula E oleh Pemerintah Provinsi yang disediakan terlalu besar dan ada potensi pemborosan anggaran⁴. Gembong Warsono, ketua dari Fraksi PDIP juga memperkuat

² Dilansir dari situs berita .kompas.com Formula E sendiri adalah balap mobil kursi tunggal yang menggunakan tenaga listrik.

³ Kompas.com, Ragam Kejanggalan Anggaran Formula E Meriah, Ada Dugaan “Mark Up”, 9 November 2021. Diakses pukul 08.32 WIB.

⁴ Bisnis.com, Commitment Fee Formula E Bengkok, DPRD DKI Segera Panggil Jakpro, 23 Juni 2022. Diakses pada pukul 12.54 WIB.

pernyataan Manuara bahwa dalam hal ini PDIP menginginkan adanya transparansi anggaran APBD DKI Jakarta⁵. Sementara dari salah satu anggota fraksi PSI mengatakan bahwa biaya yang besar tersebut rentan terhadap indikasi pelanggaran hukum sebagaimana temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)⁶. Mereka menganggap Gubernur Anies ini dinilai tak elok mengingat belum ada hasil studi kelayakan penyelenggaraan Formula E karena masih dalam pandemi Covid-19. PSI menilai Gubernur Anies Baswedan terlalu memaksakan adanya realisasi Formula E disaat belum ada hasil studi kelayakannya.

Disamping sikap kritis dan tuntutan dari kedua fraksi tersebut, Gubernur Anies Baswedan membuktikan keseriusannya dalam merealisasikan Formula E yang tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah tahun 2021-2022 dimana Formula E akan dilaksanakan pada Juni 2022. Melihat hal tersebut, fraksi PDIP dan PSI dengan kompak mengusulkan penggunaan hak Interpelasi di meja paripurna.

Menurut Tata Tertib DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 pasal 12 ayat (2) hak interpelasi diusulkan paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi. Namun sayangnya upaya fraksi PDIP dan PSI menggelar rapat paripurna mengenai usul penggunaan hak interpelasi Formula E sempat gagal karena forum tidak memenuhi kuorum pada 28 September 2021 lalu karena hanya dihadiri oleh 33 anggota DPRD DKI Jakarta yang juga merupakan anggota kedua fraksi itu saja. Sementara 73 anggota dewan dari tujuh fraksi lain

⁵ Suarajakarta.id, Gembong PDIP: Interpelasi Bukan Berhenti Karena Formula E Sudah Terlaksana, 7 Juni 2022, Diakses pada 16.50 WIB.

⁶ Bisnis.com, Formula E 2022, PSI Desak Anies Segera Jalankan Rekomendasi BPK, 22 Oktober 2021, Diakses pada 17.00

sejak awal menyatakan penolakan usulan interpelasi tersebut tidak hadir hingga membuat ketua DPRD DKI Jakarta yang juga dari fraksi PDIP, Prasetyo memutuskan untuk pending rapat sampai waktu yang belum bisa dipastikan hingga saat ini.⁷ Akibatnya, nasib dari penggunaan hak interpelasi masih belum mendapat kejelasan disetujui atau tidak.

Adapun susunan fraksi DPRD DKI Jakarta sebagai berikut: fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 25 orang, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 19 orang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 16 orang, Fraksi Partai Demokrat sebanyak 10 orang, Fraksi Partai Amanat Nasional sebanyak 9 orang, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebanyak 8 orang, Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) sebanyak 7 orang, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 6 orang, dan gabungan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 6 orang.

Pro dan kontra terhadap sesuatu merupakan hal yang lumrah, hanya bagaimana elit-elit politik tersebut dapat memberikan gagasan dan ide dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat. selain bentuk kritis, sikap fraksi PDIP dan PSI tersebut merupakan implementasi dari adanya fungsi pengawasan DPRD. Upaya kritisasi dari keduanya semata-mata ingin memberitahukan pada masyarakat bahwa ada pembangunan DKI Jakarta, Pemprov menggunakan dana APBD dalam jumlah yang besar namun kesiapan dalam realisasinya dinilai sangat tidak matang.

⁷ KumparanNEWS, Cerita Gagalnya Paripurna Interpelasi Formula E yang Digagas PSI dan PDIP, 28 September 2021, Diakses pada 14.53 WIB.

Berjalannya demokrasi bukan hanya sekedar tentang keberhasilan pemilu, namun juga budaya serta ideologi yang memuat seperangkat nilai yang harus disemaikan, seperti persamaan, partisipasi, kebebasan, toleransi, keadilan, hak-hak universal, dan kesepakatan banyak orang⁸. Sehubungan dengan kedaulatan rakyat tersebut, oposisi menemukan relevansinya yaitu bahwa kedaulatan rakyat tidak sepenuhnya ada di tangan pemerintah dan dibutuhkan kekuatan lain untuk menjaga kedaulatan tersebut.

Melihat polemik antara Fraksi PDIP dan fraksi PSI dengan Pemerintah Provinsi dan ketujuh fraksi DPRD DKI Jakarta lainnya menarik perhatian peneliti mengenai bagaimana fungsi representasi dapat berperan dalam isu Formula E ini. Riswandha (dalam Efriza, 2014:69) mengatakan bahwa “fungsi wakil dan fungsi lembaga perwakilan juga dapat dilihat dari tujuannya. Bahwa tujuan dari perwakilan politik adalah menerjemahkan kehendak rakyat (*will of the people*) menjadi kehendak negara (*will of the state*).” Pernyataan tersebut membuka pemikiran peneliti bahwa apa yang dilakukan oleh Fraksi DPRD dan PSI tersebut adalah hal yang sepatutnya dilakukan atas dorongan dari kehendak orang yang telah diwakilinya agar keinginan mereka dapat disampaikan oleh wakil-wakilnya dan dijadikan sebagai kehendak negara walaupun pengusulan penggunaan hak Interpelasi masih belum terealisasi hingga saat ini.

Penelitian ini akan diteliti dengan menggunakan teori representasi oleh Hanna F. Pitkin. Teori ini banyak dipakai untuk meneliti tentang permasalahan dalam

⁸ Noor, Firman. "Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia." *Masyarakat Indonesia* 42.1 (2016). hlm. 3

system perwakilan. Setidaknya ada tiga penelitian terdahulu yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini yang diantaranya yaitu; *pertama*, penelitian oleh Hanifa Muwahidah pada 2019 lalu. Beliau melakukan penelitian dengan judul Representasi Politik Perempuan Partai Demokrat dalam Pemilu Legislatif 2014 di Sumatera Barat. Penelitian yang meneliti tentang kader perempuan dari partai Demokrat yang tidak memenangkan satu kursipun dalam pemilihan legislatif DPRD Sumatera Barat dan hasilnya yaitu partai Demokrat tidak merepresentasikan kepentingan perempuan karena kekalahan pemilihan legislatif pada 2014 yang mana alasan utamanya adalah adanya pola rekrutmen terbuka sehingga kualitas dari calonnya menjadi kurang.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Asnawiah dan Titin Purwaningsih pada 2020. Penelitian yang berjudul Analisis Representasi Substantif Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tidore Kepulauan Periode 2014-2019 tersebut meneliti tentang anggota legislatif perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan dengan hasil yaitu representasi masyarakat Kota Tidore Kepulauan khususnya perempuan dapat dikatakan cukup baik namun belum maksimal dalam mempertanggungjawabkan identitas representasi yang dimiliki.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Harariah MS pada 2020. Penelitian tersebut berjudul Representasi Politik dalam Fenomena Konflik Goa Pindul di Kabupaten Gunung Kidul. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa konflik obyek wisata Goa Pindul menimbulkan bertebarannya perwakilan-perwakilan. Terdapat agen yang tidak memiliki konstituen, sehingga

mengatasnamakan kepentingan keluarga. Elit politik yang memainkan peran lebih dari satu jenis representasi (*multitasking*).

Ketiga penelitian tersebut memiliki lokus yang berbeda-beda. Namun, alasan utama peneliti menggunakannya sebagai penelitian terdahulu yaitu karena ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam menganalisis masalah dengan menggunakan teori Representasi. Sebelumnya belum ada penelitian yang meneliti tentang peran dan fungsi representasi DPRD DKI Jakarta mengenai suatu kasus sehingga peneliti tertarik untuk membahasnya.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, dengan menggunakan pendekatan ilmu politik Institusionalisme, peneliti akan membahas mengenai bagaimana peran dan fungsi representasi parlemen yang ada di DPRD DKI Jakarta mengenai pengusulan hak interpelasi formula E oleh Fraksi PDIP dan PSI sehingga peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “Peran dan Fungsi Representasi DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Pengusulan Hak Interpelasi (Studi Kasus Pengusulan Hak Interpelasi Formula E oleh Fraksi PDIP dan PSI).

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan yang dirangkum dalam rumusan masalah, yaitu; Bagaimana peran dan fungsi representasi dari PDIP dan PSI mengenai pengusulan hak interpelasi terkait Formula E diimplementasikan?

1.3 Batasan Masalah

Dari rumusan masalah diatas, penulis membatasi masalah agar lebih fokus dan mendalam. Penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya hanya sampai mengenai bagaimana Fraksi PDIP dan PSI memperjuangkan kepentingan partainya di ranah DPRD DKI Jakarta dalam menyelesaikan masalah Formula-E.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang diantaranya yaitu:

- a. Bertujuan untuk mengetahui apa alasan dari Fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI Jakarta mengajukan penggunaan hak Interpelasi terkait Formula E.
- b. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi representasi dari Fraksi PDIP dan PSI mengenai pengusulan hak interpelasi terkait Formula E.
- c. Bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh mana proses Interpelasi di DPRD DKI Jakarta terkait Formula E saat ini.
- d. Selain itu, penelitian ini juga nantinya akan memberikan pandangan empiris mengenai kepentingan siapa yang sebenarnya direpresentasikan oleh kedua Fraksi Tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan akademis Ilmu Politik, khususnya mengenai bagaimana Fraksi PDIP dan PSI dapat merepresentasikan kepentingan partainya saat berperan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dalam menyelesaikan masalah Formula-E dan pada akhirnya penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan referensi selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini, diharapkan bisa memberikan informasi bagi lebih mengenai bagaimana Fraksi PDIP dan PSI dapat memperjuangkan kepentingan yang dibawanya terkait Formula E.
- b. Penelitian ini dapat memperkaya hasil-hasil penelitian berkaitan dengan analisis representasi dan perjuangan kepentingan di ranah Legislatif.
- c. Meskipun penulis tahu bahwa hasil penelitian ini masih banyak kekurangannya dan masih jauh dari kata sempurna, semoga hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk referensi kedepannya, untuk peneliti lain yang ingin melakukan kajian lanjutannya. Karena bahasan mengenai representasi partai di ranah Legislatif masih begitu luas dan beragam.